



**PUTUSAN**  
**Nomor 757/PID./2023/PT MKS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Basri B Alias Bonto Bin Banrung;
2. Tempat lahir : Ganta;
3. Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun / 02 Maret 1962;
4. Jenis kelamin : Laki laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tamalaju Desa Bontorannu,  
Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Basri B Alias Bonto Bin Banrung ditahan dalam rumah tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 07 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 03 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023 ;
6. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Lukman, S.H. Advokat dan Pengacara yang berkantor di Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN BULUKUMBA) beralamat di Jalan Poros kajang Tanete Lingkungan Pannololo Desa Bonto Baji Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Mei 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dengan Nomor Register Nomor 56/DAF.SK.Pid/B/2023/PN BLK tertanggal 31 Mei 2023;

*Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 757/PID/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa BASRI B Als. BONTO BIN BANRUNG bersama -sama dengan SUNUSI Bin TALLA (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar jam 02.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang dalam bulan Februari 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di di Dusun Ganta Desa Bontobiraeng Kec. Kajang Kab. Bulukumba atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *mengambil 2 (dua) ekor kuda milik Saksi Ahmad Bin Tallasa yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, , dilakukan oleh dua orang bersama – sama atau lebih* dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal pada saat saksi Ahmad Bin Tallasa ingin mengeluarkan 2 ekor kuda untuk ditambatkan namun didalam kandang tersebut sudah dalam keadaan kosong dengan pintu kandang sudah terbuka sehingga saksi Ahmad Bin Tallasa memberitahukan kepada saksi Muhammad Irham Bin Ahmad dan saksi Ilham Bin Ahmad bahwa kuda yang berada didalam kandang sudah tidak ada didalam kandang dan pada saat itu juga saksi dan 2 saksi lainnya melakukan pencarian disekitar rumah dan kebun namun tidak dapat menemukan;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian kuda namun saat ini setelah 2 (dua) ekor kuda tersebut ditemukan didaerah Kab. Jeneponto oleh penyidik dan penyidik menyampaikan bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa Basri Als. Bonto Bin Banrung yang mana terdakwa adalah keluarga atau paman dari saksi Ahmad Bin Tallasa;
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan pencurian yaitu awalnya terdakwa membuka pintu kandang yang terbuat dari balok lalu terdakwa masuk melepas tali yang telah ditambatkan tersebut yang ada didalam kandang namun pada saat itu hanya 1 (satu) kuda yang ditambatkan yaitu hanya indukan dan yang 1 (satu) tidak ditambatkan, kemudian terdakwa mengeluarkan 2 (ekor) kuda tersebut dan membawa kebelakang rumah yang saksi ketahui dari jejak kaki kuda tersebut;
- Bahwa peran dari Sunusi Bin Talla saat Terdakwa Basri B Als. Bonto Bin Banrung mengambil 2 (dua) ekor kuda Saksi Ahmad yaitu dengan cara

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 757/PID/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sunusi Bin Talla menunjukkan lokasi dimana 2 (dua) ekor kuda itu berada, selain itu Sunusi Bin Talla ikut mengantar dan menjemput Terdakwa Basri Als. Bonto telah berhasil menguasai 2 (dua) ekor kuda yang dimaksud;

- Bahwa ciri-ciri 2 (dua) kuda tersebut yaitu 1 ekor induk berumur 12 (dua belas) tahun, warna bulu jampi/putih mempunyai cap punggung atau cap bakar A4/19 dan 1 (satu) ekor kuda jantan warna bulu jampi/putih berumur sekitar kurang lebih 9 (Sembilan) bulan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa BASRI B Als. BONTO BIN BANRUNG, saksi Ahmad Bin Tallasa mengalami kerugian kurang lebih Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa BASRI B Als. BONTO BIN BANRUNG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-1 dan Ke-4 KUHPidana;

#### **SUBSIDIAR**

Bahwa Terdakwa BASRI B Als. BONTO BIN BANRUNG pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar jam 02.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang dalam bulan Februari 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di di Dusun Ganta Desa Bontobiraeng Kec. Kajang Kab. Bulukumba atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *mengambil barang sesuatu yang Sebagian atau seluruhnya milik Saksi Ahmad Bin Tallasa yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal pada saat saksi Ahmad Bin Tallasa ingin mengeluarkan 2 ekor kuda untuk ditambatkan namun didalam kandang tersebut sudah dalam keadaan kosong dengan pintu kandang sudah terbuka sehingga saksi Ahmad Bin Tallasa memberitahukan kepada saksi Muhammad Irham Bin Ahmad dan saksi Ilham Bin Ahmad bahwa kuda yang berada didalam kandang sudah tidak ada didalam kandang dan pada saat itu juga saksi dan 2 saksi lainnya melakukan pencarian disekitar rumah dan kebun namun tidak dapat menemukan;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian kuda namun saat ini setelah 2 (dua) ekor kuda tersebut ditemukan didaerah Kab. Jeneponto oleh penyidik dan penyidik menyampaikan bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa Basri Als. Bonto Bin Banrung yang mana terdakwa adalah keluarga atau paman dari saksi Ahmad Bin Tallasa;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 757/PID/2023/PT MKS

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan pencurian yaitu awalnya terdakwa membuka pintu kandang yang terbuat dari balok lalu terdakwa masuk melepas tali yang telah ditambatkan tersebut yang ada didalam kandang namun pada saat itu hanya 1 (satu) kuda yang ditambatkan yaitu hanya indukan dan yang 1 (satu) tidak ditambatkan, kemudian terdakwa mengeluarkan 2 (ekor) kuda tersebut dan membawa kebelakang rumah yang saksi ketahui dari jejak kaki kuda tersebut;
- Bahwa ciri-ciri 2 (dua) kuda tersebut yaitu 1 ekor induk berumur 12 (dua belas) tahun, warna bulu jampi/putih mempunyai cap punggung atau cap bakar A4/19 dan 1 (satu) ekor kuda jantan warna bulu jampi/putih berumur sekitar kurang lebih 9 (Sembilan) bulan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa BASRI B Als. BONTO BIN BANRUNG, saksi Ahmad Bin Tallasa mengalami kerugian kurang lebih Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa BASRI B Als. BONTO BIN BANRUNG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/keberatan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 757/PID/2023/PT MKS tanggal 05 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 757 /PID./2023/PT.MKS tanggal 08 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BASRI Als BONTO Bin BANRUNG, bersalah telah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 1 dan ke 4 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair sesuai dengan surat Dakwaan yang disusun secara subsidiaritas;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BASRI Als BONTO Bin BANRUNG dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) surat bukti kepemilikan kuda atas nama AHMAD



Dikembalikan kepada saksi AHMAD;

- 1 (satu) bukti rekaman pemeriksaan BASRI Als BONTO Bin BANRUNG Digunakan untuk berkas perkara lain atas nama BASRI Bin BANRUNG;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tidak terdapat bukti baik secara langsung maupun secara tidak langsung telah membuktikan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana “mengambil sesuatu barang (ternak) yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum sebagaimana diatur dan diancam pasal 363 ayat 1 ke 1 dan ke 4 KUHP sebagaimana dakwaan orimair Penuntut Umum maupun dakwaan Subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 362 KUHP;
2. Bahwa oleh karena unsur dalam dakwaan Primer maupun dakwaan Subsidair Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka demi hukum terdakwa Basri alias Bonto Bin Bahrn supaya dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 64/Pid.B /2023/PN Blk tanggal 16 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

#### MENGADILI:

1. Menyatakan **Basri B Als. Bonto Bin Banrung** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dengan pemberatan** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) ekor kuda yaitu 1 ekor induk berumur 12 (dua belas) tahun, warna bulu jampi/putih mempunyai cap punggung atau cap bakar A4/19 dan 1 (satu) ekor kuda jantan warna bulu jampi/putih berumur sekitar kurang lebih 9 (Sembilan) bulan dan 1 (satu) surat bukti kepemilikan kuda atas nama AHMAD;
  - 1 barang bukti berupa (satu) bukti rekaman pemeriksaan BASRI Als BONTO Bin BANRUNG beserta surat berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 3054/FKF/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 757/PID/2023/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 71/Pid.B/2023/Pn Blk dan perkara Nomor 66/Pid.B/2023/Pn Blk ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 64/Pid.B/2023/PN.Blk. yang dibuat oleh Andi Muhammad Refli, S.H., M.H Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba yang menerangkan bahwa pada Tanggal 18 Agustus 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 64/Pid.B/2023/PN Blk tanggal 16 Agustus 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Syamsuddin S, S.H Jurusita Pengadilan Negeri Bulukumba yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Agustus 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terdakwa Lukman, SH;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 64/Pid.B/2023/PN Blk. yang dibuat oleh Andi Muhammad Refil, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba yang menerangkan bahwa pada Tanggal 21 Agustus 2023, Terdakwa Basri Als. Bonto Bin Banrung melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 64/Pid.B/2023/PN Blk tanggal 16 Agustus 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Syamsuddin S, S.H Jurusita Pengadilan Negeri Bulukumba yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Agustus 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum Nur Ibnu Hajar, SH;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara yaitu masing-masing tanggal 23 Agustus 2023 dan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba terhitung dalam tenggang waktu 7 (tujuh hari) hari setelah menerima relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan menurut undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini, maka Pengadilan Tinggi tidak dapat mengetahui apa sebenarnya yang menjadi dasar alasan mengajukan





permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 64/Pid.B/2023/PN Blk tanggal 16 Agustus 2023 tersebut, namun demikian oleh karena ada tidaknya memori banding bukanlah merupakan syarat mutlak bagi permintaan banding, maka Pengadilan Tinggi tetap akan memeriksa ulang perkara tersebut untuk mengetahui apakah putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar serta adil menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama keberatan Terdakwa dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 16 Agustus 2023 Nomor 64/Pid.B/2023/PN Blk. yang dimintakan banding, tentang keberatan-keberatan Terdakwa tersebut telah cukup dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah cukup mempertimbangkan semua fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan mulai dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan surat bukti serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dihubungkan satu dengan yang lain dan tidak ada ditemukan hal-hal yang baru yang belum dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri : Berita Acara Sidang Peradilan Tingkat Pertama, Surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 16 Agustus 2023 Nomor 64/Pid.B/2023/PN Blk yang dimintakan banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan majelis Hakim tingkat pertama tentang telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan, apakah Terdakwa Basri B. Als. Baso bin Banrung yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sudah tepat dan adil dijatuhi hukuman sebagaimana dalam Putusan pada Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pertanyaan di atas Pengadilan Tinggi mempertimbangkan berikut ini:

Bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa 2 (dua) ekor kuda yang telah dicuri oleh Terdakwa telah ditemukan yang berarti bahwa Terdakwa belum sempat menikmati hasil barang curiannya;

Bahwa Terdakwa Basri B Als. Bonto Bin Banrung adalah kepala keluarga yang masih mempunyai tanggungan keluarga dan juga selama ini belum pernah dijatuhi pidana;

*Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 757/PID/2023/PT MKS*



Manimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat cukup beralasan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 64/Pid.B/2023/PN Blk tanggal 16 Agustus 2023 dalam tingkat banding, dengan perbaikan sekedar mengenai penjatuhan hukuman yang selengkapnyanya tercantum dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP. kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHPidana dan Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 64/Pid.B/2023/PN Blk tanggal 16 Agustus 2023 yang amar selengkapnyanya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Basri B Alias Bonto Bin Banrung tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan** sebagaimana dalam dakwaan primair;
  2. Menjatukan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 2 (dua) ekor kuda yaitu 1 ekor induk berumur 12 (dua belas) tahun, warna bulu jampi/putih mempunyai cap punggung atau cap bakar A4/19 dan 1 (satu) ekor kuda jantan warna bulu jampi/putih berumur sekitar kurang lebih 9 (sembilan) bulan dan 1 (satu) surat bukti kepemilikan kuda atas nama AHMAD;
    - 1 barang bukti berupa (satu) bukti rekaman pemeriksaan BASRI Als BONTO Bin BANRUNG beserta surat berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 3054/FKF/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 71/Pid.B/2023/PN Blk dan perkara Nomor 66/Pid.B/2023/PN Blk ;





6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 oleh kami **SYAMSUL EDY, S.H.M.Hum**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. PARULIAN LUMBANTORUAN, S.H. M.H**, dan **PUJI HARIAN, S.H. M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **SURHATTA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

**Dr. PARULIAN LUMBANTORUAN, S.H. M.H,**

Ttd.

**SYAMSUL EDY, S.H.,M.Hum**

Ttd.

**PUJI HARIAN, S.H.M.Hum**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**SURHATTA, S.H.,**